



SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM

SOURCES AND RULES OF ISLAMIC LAW

Anggun Ade Fatrisia

University Almadaddah Warrahmah Kolaka

Email: anggunadefatrisya3@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12-05-2025

Revised : 14-05-2025

Accepted : 16-05-2025

Pulished : 18-05-2025

Abstract

The sources of Islamic law are anything that gives birth to legal provisions governing Muslims. It has been agreed by scholars that the Qur'an is the main source of law for Muslims, the next is hadith / sunnah, and ijma'. The Qur'an is an aggregate of all rules in any situation and condition for mankind. All aspects of human life are in it. Muhammad, PBUH. as an apostle and mukzijat al-Qur'an given the privilege to explain in detail things that are still general in the Qur'an. His explanation was not just utterance, but also inscribed with real deeds with full obedience. The words and deeds of the Messenger of Allah which are called hadiths clarify Islamic law, so that people who have faith will easily obey God's commands. As caliph on earth, humans are required to observe the commands contained in the two main sources of Islamic law, namely the Qur'an and the hadith. If there is no clear information about the latest issue in both, then the Qur'an and the hadith itself instruct the scholars to devote their thoughts to establishing the law, and the result of the accuracy is called ijma'. Thus ijma' can be used as the third source of Islamic law. hence the Qur'an and the hadith itself which instruct the scholars to devote their thoughts to establishing the law, and the result of which is called ijma'. Thus ijma' can be used as the third source of Islamic law. This study uses a qualitative descriptive method with the type of research used is library research. The purpose of this research is that the reader knows the urgency of understanding the sources of Islamic law about al-Qur'an, Sunnah, and Ijma' and its comprehensive implementation, so that readers cannatural daily life can be motivated to practice religion according to its rules and find Islam to be a dynamic, humanist, elastic, and egalitarian religion as well as compatible (shalihun li kulliz zaman wal makan).

Keywords: *Source of Law, Legal Argument, Islamic Law*

Abstrak

Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum utama bagi umat Islam, berikutnya adalah hadits/sunnah, dan ijma'. Al-Qur'an merupakan sebuah keseluruhan dari semua aturan dalam situasi dan kondisi apa pun bagi umat manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalamnya. Muhammad SAW. sebagai seorang rasul dan pemegang mukjizat al-Qur'an diberi keistimewaan untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang masih bersifat umum di dalam al-Qur'an. Penjelasan beliau tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga ditorehkan dengan perbuatan yang nyata dengan penuh ketaatan. Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang disebut dengan hadits memperjelas hukum Islam, sehingga umat yang memiliki keimanan akan mudah dalam upaya mentaati perintah Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan mengamalkan perintah yang terkandung dalam dua sumber hukum Islam yang utama, yakni al-Qur'an dan hadits. Apabila di dalam keduanya belum ditemukan secara jelas tentang masalah terbaru, maka al-Qur'an dan hadits itu sendiri yang memerintahkan para ulama untuk mencurahkan



pemikirannya dalam menetapkan hukum, dan hasil kesepakatannya dinamakan ijma". Dengan demikian ijma" dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Tujuan dari penelitian ini agar pembaca mengetahui urgensi memahami sumber sumber hukum Islam tentang al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' serta implementasinya secara komprehensif, sehingga pembaca dalam kehidupan sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan agama sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter serta compatible (shalihun li kulliz zaman wal makan).

Kata Kunci: Sumber Hukum, Dalil Hukum, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik dalam ranah ibadah (hubungan dengan Allah) maupun muamalah (hubungan antar manusia). Tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga ketertiban sosial, dan mendekatkan manusia kepada Allah SWT.

Pemahaman tentang sumber dan dalil hukum Islam menjadi sangat penting karena:

1. Menjadi landasan dalam menentukan status hukum (wajib, sunnah, mubah, makruh, haram).
2. Menjamin keotentikan dan kesahihan suatu ketetapan hukum.
3. Menjaga orisinalitas ajaran Islam dari pengaruh luar yang tidak relevan. Membantu para ulama dan mujtahid dalam menggali hukum baru (ijtihad) sesuai perkembangan zaman.

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua jenis utama:

1. Sumber utama (Pokok)
 - a. Al-Qur'an: Kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah SWT, menjadi sumber hukum pertama dan paling otoritatif.
 - b. As-Sunnah (Hadis): Segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW yang menjadi penjelas dan pelengkap Al-Qur'an.
2. Sumber sekunder (Tambahan)
 - a. Ijma': Kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu terhadap suatu masalah hukum.
 - b. Qiyas: Analogi hukum terhadap kasus baru yang belum ada ketetapan eksplisitnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Sumber hukum Islam mencakup seluruh bidang kehidupan, mulai dari ibadah, keluarga, ekonomi, pidana, hingga tata negara. Dalam penerapannya, para ulama menggunakan metode ijtihad dan istinbat hukum dengan tetap merujuk pada sumber yang sah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian berupa studi kepustakaan, yang kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan. Kajian deskriptif kualitatif adalah gabungan penelitian deskriptif



dengan penelitian kualitatif. Penelitian tersebut memperlihatkan hasil data secara apa adanya tidak dengan proses manipulasi ataupun perlakuan lain.

Sukmadinata (2011), menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif diarahkan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang alamiah 30BORNEO: Journal of Islamic Studies Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar dan Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021Abdul Ghafar ataupun rekayasa manusia, lebih menyorot karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Di samping itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Satori (2011), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Sedangkan Sugiyono (2008) menjelaskan penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui urgensi memahami berbagai sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' serta implementasinya secara komprehensif, sehingga pembaca dalam kehidupan sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan agama sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter atau shalihun likulliz zaman wal makan.

PEMBAHASAN

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari al-Qur'an, selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Wahyu yang termuat dalam al-Qur'an, menetapkan n norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila tidak sesuai. Walaupun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai tradisi yang tidak berlawanan dengan norma-nomra ketentuan dalam wahyu Ilahi tersebut.

Berikut ini dijelaskan secara mendasar tentang sumber-sumber hukum islam yang diakui dalam hukum syariat:

1. Al-Qur'an

Secara bahasa, al-Qur'an merupakan bahasa Arab artinya "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Term al-Qur'an adalah bentuk kata benda dari kata kerja qara'a yang memiliki arti membaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Subhi Al-Salih bahwa al-Qur'an itu artinya "bacaan", asal kata "qara'a". Kata al-Qur'an itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul yaitu maqru' (dibaca)(Soenarjo,dkk., 1971).



Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat al-Qur'an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al Qiyamah yang menjelaskan bahwa Allah telah mengumpulkan al Qur'an di dada Muhammad dan menjadikan Nabi pandai membacanya. Secara terminologi, al-Qur'an diartikan sebagai kalam Allah diturunkan pada Muhammad SAW, dari surat al-Fatihah dan berakhir dengan an-Nas. Sejalan dengan hal ini, Soenarjo, dkk (1971), menjelaskan bahwa al-Qur'an ialah kalam Allah yang diterima Nabi Muhammad, ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya merupakan ibadah.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah SWT, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara bertahap, dalam bahasa Arab, dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an berisi petunjuk hidup bagi umat manusia, mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun hukum (muamalah, jinayah, waris, dan sebagainya).

Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki sumber hukum syariat. Artinya, semua bentuk hukum dalam Islam harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum dalam Al Qur'an bersifat universal, abadi, dan menjadi landasan utama bagi pembentukan hukum hukum lainnya.

Contoh Hukum dalam Al-Qur'an:

- a. Perintah ibadah: "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat..." (QS. Al-Baqarah: 43)
- b. Larangan kriminal: "Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya..." (QS. Al-Ma'idah: 38)
- c. Hukum muamalah: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

2. As-Sunnah(Hadis)

As-Sunnah, juga dikenal sebagai Hadis, adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), dan ketetapan atau persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan (taqririyah) yang dijadikan pedoman atau petunjuk oleh umat Islam. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penguat terhadap hukum hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hukum-hukum dalam As-Sunnah memiliki otoritas yang mengikat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, dan justru memperjelas atau merinci hukum-hukum yang disebutkan secara global dalam Al Qur'an.

Fungsi As-Sunnah Terhadap Al-Qur'an:

- a. Menjelaskan (bayan) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum: Contoh: Al-Qur'an memerintahkan shalat, tapi tata caranya dijelaskan dalam Sunnah.



- b. Menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an: Contoh: Larangan memakan daging binatang bertaring dan burung bercakar (HR. Bukhari & Muslim).
- c. menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an: Contoh: Pengharaman riba dijelaskan dan ditekankan kembali dalam hadis.
- d. Membatasi atau mengkhususkan hukum yang umum dalam Al-Qur'an: Contoh: Pewarisan bagi pembunuh dibatasi oleh hadis (pembunuh tidak mendapat warisan).

3. Ijma'

Ijma' secara bahasa berarti kesepakatan atau kebulatan suara. Secara istilah dalam ilmu ushul fiqh, Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Ijma' menjadi sumber hukum karena umat Islam meyakini bahwa umat Muhammad tidak akan sepakat dalam kesesatan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Ijma' merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila suatu perkara tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit, maka para ulama melakukan ijtihad dan apabila mereka sepakat, hasilnya disebut Ijma'. Kesepakatan ini bersifat mengikat dan otoritatif, serta tidak boleh dilanggar oleh generasi setelahnya.

Syarat-Syarat Terbentuknya Ijma':

- a. Dilakukan oleh seluruh ulama mujtahid yang hidup pada masa itu.
- b. Ijma' harus terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena selama Rasul masih hidup, sumber hukum adalah wahyu.
- c. Bersifat hukum syar'i, bukan soal dunia atau kebiasaan.
- d. Disepakati secara jelas dan tegas, bukan hanya mayoritas.

Macam-Macam Ijma':

- a. Ijma' Sharih (Eksplisit): Kesepakatan para ulama dinyatakan secara jelas dalam bentuk perkataan atau fatwa.
- b. Ijma' Sukuti (Diam atau Implisit): Seorang mujtahid menyatakan pendapat, lalu tidak ada penolakan dari mujtahid lainnya—meskipun ini lebih diperdebatkan keabsahannya oleh sebagian ulama.

4. Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti mengukur, menyamakan, atau membandingkan. Secara istilah dalam ilmu ushul fiqh, Qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara yang tidak terdapat nash (dalil) dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan cara menyamakan hukumnya dengan perkara lain yang sudah memiliki nash, karena ada persamaan 'illat (sebab hukum) di antara keduanya.



Dengan kata lain, Qiyas adalah metode ijtihad yang digunakan untuk mengembangkan hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru yang tidak secara langsung dibahas dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Qiyas merupakan sumber hukum Islam keempat, setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Kedudukannya penting karena banyak persoalan kontemporer yang tidak ditemukan nash langsungnya dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga diperlukan metode penalaran hukum.

Landasan qiyas dalam Al-Qur'an dan hadis:

- a. Al-Qur'an: "Maka ambillah pelajaran (ibrah), wahai orang-orang yang mempunyai akal!" (QS. Al-Hasyr: 2) Ayat ini menunjukkan pentingnya berpikir dan mengambil kesimpulan.
- b. Hadis: Nabi SAW bersabda ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman: "Dengan apa kamu akan memutuskan perkara?" Mu'adz menjawab, "Dengan Kitabullah." "Jika tidak ada?" "Dengan Sunnah Rasul." "Jika tidak ada?" "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya." Nabi pun memujinya. (HR. Abu Dawud)

Rukun Qiyas (Unsur-Unsur Qiyas):

- a. Al-Ashl (pokok hukum): Masalah yang memiliki nash. Contoh: Hukum khamar yang haram berdasarkan nash.
- b. Al-Far' (cabang kasus): Masalah baru yang tidak ada nashnya. Contoh: Narkoba, ganja, obat terlarang.
- c. Al-Hukm (hukum): Hukum syar'i atas masalah pokok. Contoh: Hukum haram bagi khamar.
- d. Al-'Illah (sebab hukum): Alasan atau sifat yang menjadi dasar penetapan hukum. Contoh: Khamar diharamkan karena memabukkan.

5. Istihsan

Istihsan berasal dari bahasa Arab "istahsana" yang berarti menganggap baik atau memilih sesuatu yang dianggap lebih baik. Secara istilah dalam ushul fiqh, Istihsan adalah mengalihkan hukum dari qiyas umum kepada hukum lain yang lebih kuat karena adanya dalil syar'i yang mengharuskan hal itu, demi mencapai kemaslahatan atau mencegah mudarat.

Dengan kata lain, Istihsan adalah metode ijtihad untuk meninggalkan hukum yang berlaku secara qiyas demi mengambil hukum yang lebih ringan atau lebih sesuai dengan maslahat, tanpa keluar dari prinsip syariat.

Istihsan merupakan salah satu sumber hukum pelengkap yang digunakan oleh sebagian ulama, terutama dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Syafi'i.

Mazhab Hanafi menyebutnya sebagai "qiyas khafi" (qiyas tersembunyi) dan menganggapnya penting dalam menghadapi kasus yang tidak bisa diselesaikan secara adil dengan qiyas biasa.

Macam-Macam Istihsan:

- a. Istihsan dengan nash – Meninggalkan qiyas karena ada dalil nash yang lebih kuat.



- b. Istihsan dengan ijma' – Meninggalkan qiyas karena ada ijma' ulama yang lebih relevan.
- c. Istihsan dengan darurat – Meninggalkan qiyas karena kondisi darurat yang mengharuskan kemudahan.
- d. Istihsan dengan urf – Berdasarkan kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat.

6. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah berasal dari dua kata:

- a. Masalah berarti kemanfaatan atau kepentingan umum, yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat atau mencegah mudarat bagi manusia.
- b. Mursalah berarti yang tidak diikat atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis).

Secara istilah, Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus (baik perintah maupun larangan) dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun juga tidak bertentangan dengan keduanya, dan digunakan sebagai dasar penetapan hukum demi menjaga tujuan-tujuan syariat (maqashid syari'ah).

Contoh Penggunaan Masalah Mursalah:

- a. Penulisan mushaf Al-Qur'an: Tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi dilakukan oleh para sahabat untuk menjaga keutuhan wahyu.
- b. Pembuatan KTP, SIM, dan administrasi negara: Tidak ada di zaman Nabi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan sosial dan keamanan.
- c. Hukum memakai mikrofon dan pengeras suara dalam masjid: Tidak disebutkan dalam nash, tapi dibolehkan karena membantu penyebaran ilmu dan dakwah.
- d. Penegakan rambu lalu lintas dan aturan keselamatan jalan: Merupakan bentuk menjaga jiwa (hifzh al-nafs), salah satu tujuan utama syariat.

7. Urf (Adat Istiadat)

Urf (عرف) berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau adat istiadat yang dikenal dan diterima dalam suatu masyarakat. Dalam istilah fiqh, Urf adalah kebiasaan atau praktik yang sudah diterima secara umum oleh suatu komunitas, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan kata lain, Urf (adat istiadat) adalah segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, atau prinsip-prinsip syariat Islam, dan dianggap sah dalam hukum Islam.

Urf dianggap sebagai sumber hukum kelima dalam Islam setelah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Meskipun urf tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash-nash agama, ia memiliki kedudukan yang penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan realitas kehidupan sosial masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu.



Contoh urf dalam hukum islam:

- a. Hukum tentang Mahar (Mas Kawin): Dalam masyarakat, adat pemberian mahar atau mas kawin pada pernikahan bisa bervariasi, tetapi tetap harus sesuai dengan prinsip syariat. Adat ini diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang mengatur tentang mahar.
- b. Hukum tentang Pembayaran Utang-Piutang: Secara umum, masyarakat memiliki kebiasaan tertentu dalam menyelesaikan utang piutang, seperti menggunakan jaminan atau perjanjian tertulis. Selama kebiasaan ini tidak melanggar hukum Islam seperti larangan riba, maka ia dapat diterima.
- c. Penggunaan Kalender dan Penentuan Waktu: Dalam banyak masyarakat Muslim, penentuan waktu ibadah dan kegiatan lain dilakukan berdasarkan kalender lokal atau penanggalan tertentu, yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, penetapan waktu shalat berdasarkan urf masyarakat setempat.
- d. Pernikahan dan Walimah: Praktik pernikahan dan walimah (resepsi) yang beragam di berbagai negara Islam, seperti dalam hal jamuan, perayaan, atau pemberian hadiah, diakui selama tidak melanggar prinsip syariat, seperti pemborosan atau perbuatan haram.

8. Sadd Al-Dzari'ah

Sadd al-Dzari'ah (سد الذرية) berasal dari bahasa Arab yang berarti menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan kerusakan atau mencegah segala jalan yang bisa membawa kepada kemudharatan.

Secara istilah, Sadd al-Dzari'ah adalah langkah-langkah yang diambil untuk menutup pintu-pintu atau jalan yang dapat membawa kepada kerusakan atau hal-hal yang dilarang dalam syariat, meskipun jalan tersebut belum secara langsung dilarang oleh nash (Al-Qur'an atau Hadis). Pendekatan ini digunakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau perbuatan haram yang lebih besar.

Dengan kata lain, Sadd al-Dzari'ah adalah prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang berpotensi menimbulkan keburukan atau kerusakan, meskipun perbuatan tersebut secara langsung tidak dilarang oleh syariat.

Contoh Penerapan Sadd Al-Dzari'ah:

- a. Larangan menjual minuman keras: Dalam syariat Islam, meskipun menjual minuman keras atau alkohol tidak langsung disebutkan dalam nash sebagai haram, namun penjualan alkohol dianggap sebagai Sadd al-Dzari'ah, karena alkohol adalah bahan yang menyebabkan kerusakan dan kemaksiatan. Dengan demikian, pintu untuk memproduksi atau menjual alkohol harus ditutup.
- b. Penyebaran pornografi dan media yang merusak moralitas: Meskipun dalam beberapa kasus tidak ada larangan langsung terhadap penggunaan media tertentu, penyebaran pornografi atau konten yang merusak moralitas dianggap sebagai Sadd al-Dzari'ah, karena hal tersebut dapat menjerumuskan masyarakat kepada perbuatan zina atau kemaksiatan lainnya.



- c. Menutup tempat-tempat perjudian: Tempat perjudian yang pada dasarnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash sebagai haram, namun berpotensi besar mengarah pada kerugian sosial dan moral, maka harus ditutup demi mencegah kemungkaran yang lebih besar.
- d. Larangan riba dan transaksi yang mengarah pada riba: Jika suatu transaksi tampak seolah-olah sah secara teknis, tetapi dapat mengarah kepada praktik riba (seperti jual beli dengan syarat yang merugikan), maka itu dapat dianggap sebagai Sadd al-Dzari'ah untuk menghindari praktik riba yang lebih luas.

9. Istishab

Istishab (الإستصحاب) dalam bahasa Arab berasal dari kata “sahaba” yang berarti mengikuti atau mempertahankan sesuatu yang sudah ada. Secara istilah, Istishab adalah prinsip hukum yang digunakan untuk mempertahankan suatu status hukum yang telah ada, selama tidak ada dalil yang mengubahnya.

Dalam hukum Islam, Istishab digunakan untuk menganggap bahwa keadaan yang sudah ada tetap berlaku hingga ada bukti atau dalil yang menunjukkan perubahan. Dalam konteks hukum Islam, Istishab berarti menganggap sesuatu yang sudah pasti atau sah tetap berlaku, hingga ada perubahan yang jelas yang mengubah status hukum tersebut. Jadi, apabila suatu perkara sudah berada dalam status hukum tertentu, hukum itu tetap berlaku kecuali ada dalil baru yang membatalkannya.

Contoh Penerapan Istishab dalam Hukum Islam:

- a. Status Keberadaan Wanita Setelah Talak: Dalam hukum perceraian, status seorang wanita yang telah ditalak tetap dianggap dalam keadaan idah, kecuali ada bukti atau pernyataan yang membatalkan keadaan tersebut.
- b. Status Harta Warisan: Jika seseorang memiliki harta yang sudah dibagikan sesuai dengan hukum waris, maka harta tersebut tetap dianggap sah dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku, sampai ada alasan atau dalil yang mengubah pembagian tersebut.
- c. Masalah Taharah (Kebersihan): Jika seseorang dalam keadaan suci (tahara) dari hadas besar, maka ia tetap dianggap suci hingga ada perubahan yang jelas, seperti keluarnya hadas besar, tanpa harus meragukan atau memeriksa ulang.
- d. Masalah Kehalalan Makanan: Jika makanan telah diperoleh dari sumber yang halal, maka kehalalan makanan tersebut tetap berlaku, kecuali ada bukti yang menunjukkan makanan tersebut menjadi haram, misalnya karena dicampur dengan bahan haram.
- e. Status Hukum dalam Halal dan Haram: Dalam hal produk atau barang, jika suatu produk dianggap halal, maka status kehalalan itu tetap berlaku, kecuali ada dalil yang mengubah status hukum produk tersebut menjadi haram.

PENUTUP

Sumber dan dalil hukum Islam merupakan fondasi utama dalam sistem hukum syariat yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim. Al-Qur'an dan Sunnah menempati posisi tertinggi sebagai sumber utama, sementara ijma', qiyas, dan metode-metode ijtihad lainnya menjadi



pelengkap dalam menjawab dinamika kehidupan yang terus berkembang. Pemahaman yang baik terhadap sumber-sumber ini sangat penting, tidak hanya untuk penetapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga untuk menjaga keaslian ajaran Islam itu sendiri.

Dengan memahami metode dan pendekatan yang digunakan dalam menggali hukum dari sumber-sumber tersebut, umat Islam diharapkan mampu bersikap bijak, adil, dan kontekstual dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kajian terhadap sumber dan dalil hukum Islam juga membuka ruang dialog antara tradisi dan modernitas, serta menjembatani antara teks dan realitas sosial.

Oleh karena itu, pelestarian dan pendalaman terhadap sumber dan dalil hukum Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab ulama, tetapi juga seluruh umat Islam sebagai bagian dari amanah menjaga syariat Allah SWT

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, Faisal Ananda; Marpaung, Watni. Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi. Prenada Media, 2018.
- Firdaus, Muhammad Irkham; Ahmad, Selvia Namira; Putro, Yashinta Aulia Santoso. Kajian Filsafat Hukum Islam (Tafsir Dan Ijtihad Sebagai Alat Metodologi Pengalihan Hukum Islam). Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman, 2022, 5.2: 42-50.
- Khatimah, Umi Khusnul. Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 2013, 13.2.
- Sa, Saifuddin. Ijtihad Terhadap Dalil Qath'i Dalam Kajian Hukum Islam. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2017, 1.2: 479-490.
- Umami, Farida Nur; Wage, Wage. Praktik Jekat Dalam Sewa-Menyewa Sawah Di Desa Singasari Dalam Perspektif Hukum Islam. Alhamra Jurnal Studi Islam, 2020, 1.1: 59-68.
- Yusuf, Nasruddin. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy). Potret Pemikiran, 2015, 19.1.